

TANTANGAN PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Tamimah¹, Dina Afdiyatul Islami²

^{1,2}STAI Miftahul Ulum Tarate Pandian Sumenep

Email: miming151297@gmail.com ; dina.afdiyatul.islami@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received:

28 Agustus 2025

Revised

26 Agustus 2025

Accepted:

26 September 2025

Online available:

1 Oktober 2025

Kata kunci:

Tantangan, Perbankan
Syariah, Indonesia.

Keywords:

*Challenges, Islamic Banking,
Indonesia.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa tantangan perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Perbankan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan dan perkembangan dengan adanya merger tiga bank syariah di Indonesia menjadi kekuatan besar yaitu Bank Syariah Indonesia namun demikian tidak sedikit pula tantangan yang dihadapi dunia perbankan syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian library research yaitu dengan menggunakan data sekunder data-data Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan perbankan syariah di Indonesia. Penelitian ini merumuskan beberapa tantangan yang harus diselesaikan guna untuk meningkatkan pertumbuhan perbankan syariah dan mempertahankan akselerasinya secara berkesinambungan, yaitu pertama, adalah terdapat gap sumber daya insani baik secara kuantitas maupun kualitas yang tidak terserap dengan baik dalam perbankan syariah di Indonesia. Kedua, pengembangan produk dan layanan perbankan syariah yang dinilai kurang inovatif dan kompetitif dibandingkan perbankan konvensional lainnya dan rendahnya tingkat literasi masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah di Indonesia. Ketiga, tatanan peradilan agama untuk dapat menyelesaikan perselisihan transaksi keuangan syariah juga dinilai belum memadai. Keempat, perbedaan pemahaman mazhab dalam fiqh muamalah di beberapa negara menghadirkan perbedaan dan perselisihan dalam penyelarasan produk secara nasional dan global.

ABSTRACT

This study aims to analyze the challenges of the development of Islamic banking in Indonesia. Islamic banking in Indonesia has experienced growth and development with the merger of three Islamic banks Indonesia to become a major force, namely Bank Syariah Indonesia. This study uses library research methods, namely by using secondary data from the Financial Services Authority, Bank Indonesia, Law No. 21 of 2008 concerning Islamic Banking and other documents related to Islamic banking in Indonesia. This study formulates several challenges that must be resolved to increase the

growth of Islamic banking and maintain its acceleration sustainably, namely first, there is a gap in human resources both in quantity and quality that is not well absorbed in Islamic banking in Indonesia. Second, the development of Islamic banking products and services which are considered less innovative and competitive than other conventional banks, and the low level of public literacy of Islamic financial institutions in Indonesia. Third, the religious court order to be able to resolve disputes over sharia financial transactions is also considered inadequate. Fourth, differences in the understanding of schools of law in muamalah fiqh in several countries present differences and disputes in product alignment nationally and globally.

Pendahuluan

Perbankan syariah pertama di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia yang didirikan pada tahun 1991 sebelum adanya Undang-Undang Perbankan yang baru, yaitu Undang-Undang No. 7 tahun 1992 (Bangsawan, 2017). Dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1992, disebutkan bahwa dimungkinkan bagi bank untuk melakukan kegiatan usahanya bukan berdasarkan bunga tetapi berdasarkan bagi hasil. Setelah itu, Undang-Undang No. 7 tahun 1992 diubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 secara tegas dinyatakan dalam Undang Undang tersebut bahwa dimungkinkannya pendirian bank berdasarkan Prinsip Syariah dan dimungkinkannya bank konvensional untuk memiliki Islamic windows dengan mendirikan unit usaha syariah. Sejak itu, Indonesia menganut dual banking system, yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Sejarah mencatat bahwa setelah adanya Undang-Undang No. 10 tahun 1998, perbankan

syariah makin berkembang pesat, yaitu sejak tahun 1998-2001 jumlah asetnya lebih dari 74 % pertahun. Menurut Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, Bank Indonesia adalah lembaga yang terus mendorong transformasi ekonomi dan keuangan syariah (EKSYAR) sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru.

Perkembangan perbankan syariah dari suatu negara sangat bergantung kepada dukungan peraturan perundang-undangan yang mengatur perbankan syariah yang dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan perbankan syariah. Hal ini dapat diketahui dengan terbitnya Undang-Undang No. 7 tahun 1992 dan diubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 dan disahkannya Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Sebelum disahkannya UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan Syariah), pengaturan tentang bank syariah di Indonesia masih

menyatu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UUP) dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan beserta peraturan pelaksanaannya. Peraturan perundang-undangan yang menyangkut perbankan syariah bersikap sangat positif bagi perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Undang-Undang tersebut memberikan peluang yang nyata bagi pendirian bank-bank syariah berdasarkan prinsip syariah serta mendorong dilaksanakannya produk-produk perbankan syariah (sharia complaint financial products) oleh bank-bank syariah (Apriyanti, 2018).

Pengembangan perbankan syariah melalui perundang-undangan, peraturan-peraturan Bank Indonesia serta fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia dengan adanya Dewan Syariah Nasional-MUI merupakan langkah kongkrit dan nyata untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan jasa dan produk perbankan syariah sesuai dengan perkembangan zaman (Hardi, 2019). Namun demikian, dalam upaya pengembangan perbankan syariah tersebut disadari masih terdapat sejumlah permasalahan yang perlu segera diatasi, baik dalam jangka pendek, menengah,

maupun panjang. Belum lengkapnya peraturan dan infrastruktur bagi bank syariah merupakan salah satu permasalahan mendasar yang perlu segera diatasi agar bank syariah dapat beroperasi secara optimal sesuai dengan karakteristiknya. Sejumlah ketentuan yang ada belum sesuai dengan nature of business bank syariah yang tidak mengenal suku bunga dan kegiatan spekulasi serta mengutamakan prinsip kemitraan dan keadilan. Oleh karenanya, perlu adanya pengembangan perbankan syariah dari semua aspek, baik aspek peraturan, fatwa, infrastruktur, dan produk yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat muslim di Indonesia yang besar sehingga menuntut bagi pengelola perbankan syariah untuk meningkatkan kualitas pelayanan keuangan berbasis nilai-nilai syariah. Tuntutan semacam ini adalah wajar mengingat ekspektasi yang tinggi terhadap perbankan syariah juga dikaitkan dengan keyakinan transenden bahwa sistem inilah yang relevan dengan umat Islam demi mencapai kesejahteraan duniawi dan ukhrawi

TINJAUAN PUSTAKA

Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia

Pertumbuhan keuangan Islam pada awalnya adalah adanya keinginan

perubahan terhadap sistem sosio-politik dan ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam dan kepribadian Islam yang lebih kuat dan keluar dari jeratan pengaruh yang mencengkeram dari sistem kapitalisme sekaligus sebagai upaya reformasi makro ekonomi dan reformasi struktural dalam sistem keuangan negara-negara muslim (Marlina et al, 2021). Adanya bank syariah di Indonesia sendiri didorong oleh adanya keinginan masyarakat Indonesia (terutama masyarakat Islam) yang berpandangan bahwa bunga bank merupakan hal yang haram dan digantikan dengan menggunakan prinsip bagi hasil. Namun demikian, prinsip bagi hasil dalam lembaga keuangan pada dasarnya sudah dikenal secara luas baik di negara muslim maupun non muslim (Saoqi, 2017). Sehingga, perbankan syariah tidak selalu identik berkaitan dengan kegiatan ritual keagamaan. Dengan demikian, pengelolaan bank dengan prinsip syariah dapat diakses dan dikelola oleh seluruh lapisan masyarakat yang berminat, tidak terbatas pada masyarakat Islam saja, meski tak dapat dipungkiri kalau sampai saat ini perbankan syariah di Indonesia baru berkembang pada kalangan masyarakat Islam.

Berdirinya bank syariah di Indonesia sejatinya sudah dimulai sejak tahun 1983 dengan keluarnya Paket Desember 1983 (Pakdes 83), yaitu paket yang berisi sejumlah regulasi di bidang perbankan. Salah satu peraturannya adalah memperbolehkan bank memberikan kredit dengan bunga 0% (zero interest). Selanjutnya, terdapat beberapa kebijakan di bidang perbankan oleh Menteri Keuangan Radius Prawiro yang tertuang dalam Paket Oktober 1988 (Pakto 88). Pakto 88 adalah paket yang berisi deregulasi perbankan yang memberikan kemudahan bagi pendirian bank-bank baru. Dengan demikian, pertumbuhan industri perbankan ketika itu sangat pesat (Prabowo & Jamal, 2017). Pada tahun 1991, Bank Muamalat Indonesia (BMI) berdiri sebagai bank syariah. Introduksi bank berdasarkan prinsip bagi hasil dalam hukum positif adalah melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil (Kholid, 2018)

Pemerintah mengamandemen Undang-Undang No. 7 tahun 1992 dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998. Undang-Undang tersebut untuk dapat mengakomodir perkembangan perbankan

syariah di Indonesia, yaitu dengan adanya penetapan bahwa bank dapat beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah (Nurohman, 2008). Dalam Undang-Undang No. 23 tahun 1999 menetapkan bahwa Bank Indonesia dapat melakukan pengendalian moneter berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Keberadaan kedua Undang-Undang tersebut telah mengamanahkan Bank Indonesia untuk menyiapkan perangkat ketentuan dan fasilitas penunjang lainnya yang mendukung operasional bank syariah sehingga memberikan landasan hukum yang lebih jelas dan kuat sehingga memberikan kesempatan yang lebih luas bagi pengembangan perbankan syariah di Indonesia, yaitu dengan dikeluarkannya sejumlah ketentuan operasional dalam bentuk SK Direksi BI/Peraturan Bank Indonesia.

Eksistensi perbankan syariah dipicu oleh perubahan tatanan ekonomi dunia pasca krisis ekonomi global (Mukhibad & Khafid, 2018). Negara-negara dunia mencoba menata kembali struktur perbankan dan seluruh institusi keuangannya agar dapat menghimpun dana, khususnya dari pemilik dana yaitu negara-negara timur tengah yang kaya akan sumber daya migas (negara-negara petrodollar). Indonesia tentu harus cepat

melihat peluang ini, dan mengubah regulasi perbankan agar dapat memaksimalkan sumber-sumber keuangan agar dapat diinvestasikan di Indonesia. Ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa lembaga perbankan memegang peranan penting dan strategis dalam menggerakkan roda perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju, diperlukan penyesuaian kebijakan bidangekonomi, termasuk perbankan (Widarjono, 2018).

Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia

Pengembangan perbankan syariah di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 1992 hingga tahun 2018 (Anshori, 2018). Laju pertumbuhan perbankan syariah bervariasi sesuai dengan kondisi ekonomi dan berbagai faktor yang mempengaruhinya. Otoritas perbankan baik ketika diemban oleh Bank Indonesia maupun setelah menjadi tugas dan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara konsisten terus melakukan berbagai upaya untuk mendorong perkembangan industri perbankan syariah nasional agar dapat tumbuh sehat, berkelanjutan dan semakin memiliki kontribusi positif dalam

mendukung pembangunan ekonomi nasional (Payabadar & Thamrin, 2022).

Kebijakan Pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah didasari dengan adanya regulasi yang jelas dan kuat yaitu Undang-Undang, peraturan Bank Indonesia, Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan bahkan infrastruktur lainnya (Prabowo & Jamal, 2017). Dalam pengembangan ini tentunya searah dengan teori pertumbuhan ekonomi yang telah diperkenalkan oleh Rostow, Harrod, Domar, Lewis, dan Solow. Teori pertumbuhan ekonomi telah secara luas digunakan sebagai literatur dalam studi bidang pembangunan ekonomi, makroekonomi dan bidang studi lain yang berhubungan dengannya. Namun hanya beberapa dari teori tersebut yang fokus terhadap peranan sektor keuangan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Harrod (1939) dan Domar (1946) berpendapat bahwa untuk meningkatkan tingkat pertumbuhan maka diperlukan peningkatan investasi baru, sehingga rasio tabungan nasional dan pendapatan nasional menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi (Blume & Sargent, 2015). Adanya pertumbuhan aset pada perbankan syariah nasional memberikan gambaran akan teori Harrod dan Domar, yaitu aset perbankan syariah pada tahun 2015 sebesar 310,49

Triliun, pada tahun 2016 sebesar 355,19 Triliun, pada tahun 2017 sebesar 409,33 Triliun, pada tahun 2018 sebesar 462,03 Triliun (target normal). Berdasarkan Laporan Perkembangan Keuangan Syariah 2016 oleh Lembaga Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia bahwa pertumbuhan aset, PYD dan DPK industri perbankan syariah nasional di tahun 2016 yang terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) masing-masing mengalami pertumbuhan sebesar 20,28%, 16,41% dan 20,84%. Total aset industri perbankan syariah nasional pada tahun 2016 mencapai sebesar Rp. 365,6 triliun, PYD sebesar Rp. 254,7 triliun dan DPK sebesar Rp. 285,2 triliun.

Bank Indonesia membuat beberapa kebijakan dalam mengembangkan perbankan syariah di Indonesia, yaitu dengan menerbitkan “Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia” pada tahun 2002. Dalam kebijakan tersebut, pengembangan perbankan syariah diarahkan untuk memberikan kemaslahatan terbesar bagi masyarakat dan berkontribusi secara optimal bagi perekonomian nasional (Anshori, 2018). Oleh karena itu, maka arah pengembangan perbankan

syariah nasional selalu mengacu kepada rencana rencana strategis lainnya, seperti Arsitektur Perbankan Indonesia (API), Arsitektur Sistem Keuangan Indonesia (ASKI), serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Dalam kebijakan tersebut memuat visi, misi dan sasaran pengembangan perbankan syariah serta sekumpulan inisiatif sekumpulan inisiatif strategis dengan prioritas yang jelas untuk menjawab tantangan utama dan mencapai sasaran dalam kurun waktu 10 tahun ke depan, yaitu pencapaian pangsa pasar perbankan syariah yang signifikan melalui pendalaman peran perbankan syariah dalam aktivitas keuangan nasional, regional dan internasional, dalam kondisi mulai terbentuknya integrasi dengan sektor keuangan syariah lainnya. Dalam jangka pendek, perbankan syariah nasional lebih diarahkan pada pelayanan pasar domestik yang potensinya masih sangat besar. Dengan kata lain, perbankan Syariah nasional harus sanggup untuk menjadi pemain domestik akan tetapi memiliki kualitas layanan dan kinerja yang bertaraf internasional.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan. Metode kepustakaan

merupakan metode yang digunakan dengan membaca sejumlah buku, dokumen, data, informasi dan referensi yang berkaitan dengan tema penelitian. Studi kepustakaan bertujuan untuk menganalisis pembahasan berkaitan dengan tema penelitian, yaitu tantangan perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Beberapa dokumen dan informasi yang dijadikan sebagai sumber data adalah kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait merger Bank Syariah di Indonesia, dokumen Bank Indonesia dan dokumen lainnya.

Hasil dan Pembahasan

Perkembangan Perbankan Syariah

Dalam laporan perkembangan keuangan syariah tahun 2016, Otoritas Jasa Keuangan menjelaskan bahwa World Bank dan IMF memproyeksikan perekonomian global pada tahun 2017 akan tumbuh lebih baik dibandingkan tahun 2016, hal tersebut dicantumkan dalam report dan outlook yang mereka keluarkan. Dalam rilis Global Economic Prospect (Januari, 2017) yang dikeluarkan oleh World Bank memproyeksikan ekonomi global akan tumbuh sebesar 2,7% lebih besar dari estimasi pertumbuhan ekonomi 2016 yang sebesar 2,3%. Memperhatikan kondisi industri keuangan perbankan syariah yang terjaga sampai

dengan akhir tahun 2016, diperkirakan perbankan syariah di tahun 2017 memiliki prospek yang baik. Hal tersebut sejalan dengan proyeksi OJK dan hasil review terhadap RBB yang telah disampaikan oleh perbankan syariah kepada OJK, proyeksi rata-rata pertumbuhan aset, DPK dan PYD perbankan syariah tahun 2017 masing-masing sebesar 13,68%, 13,01%, dan 13,52%.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara nasional (Abduh & Omar, 2012). Oleh karena itu, dalam jangka panjang, pengembangan bank syariah di Indonesia diharapkan: pertama adalah perbankan syariah memiliki daya saing tinggi dengan tetap konsisten berpegang pada nilai-nilai syariah, kedua adalah perbankan syariah mampu berperan secara signifikan dan menjadi institusi perbankan yang handal dalam meningkatkan kinerja perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, dan ketiga adalah perbankan syariah memiliki kemampuan untuk bersaing secara global dengan standar operasional keuangan internasional. Dengan demikian, perkembangan perbankan syariah akan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini senada dengan isu tentang keuangan dan

pertumbuhan setidaknya telah dikemukakan sejak abad ke 19 oleh Joseph A. Schumpeter yang mengemukakan tentang urgensi sistem perbankan dan pertumbuhan tingkat pendapatan nasional dalam pembangunan ekonomi melalui identifikasi dan pembiayaan pada sektor investasi yang produktif (Mukhibad & Khafid, 2018). Bahkan dengan adanya pertumbuhan di bidang perbankan syariah maka akan menyerap banyak tenaga kerja serta pemanfaatan teknologi terkini. Ini mengindikasikan bahwa adanya pengaruh perkembangan terhadap tenaga kerja dan teknologi.

Tantangan Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia

Bank yang tidak mampu bersaing untuk mempertahankan kinerjanya lambat laun akan tergusur dari lingkungan industrinya dan akan mengalami kebangkrutan, demikian pula dengan perbankan syariah. Oleh karena itu untuk mengantisipasi berbagai resiko yang mungkin terjadi, diperlukan suatu tindakan sedini mungkin untuk mengukur kondisi serta tingkat kesehatan perbankan syariah itu sendiri (Payabadar & Thamrin, 2022). Sistem peringatan dini (early warning system) untuk memprediksi adanya keadaan kesulitan keuangan (financial distress) yang menuju ke arah

kebangkrutan ada beberapa model analisis yang sering digunakan, salah satunya yang terkenal adalah model Altman Z-Score yang dikemukakan oleh Edward I. Altman pada tahun 1968.

Dr. Halim Alamsyah, Deputi Gubernur Bank Indonesia menyatakan bahwa terdapat beberapa tantangan yang harus diselesaikan guna untuk meningkatkan pertumbuhan perbankan syariah dan mempertahankan akselerasinya secara berkesinambungan (Nurohman & Qurniawati, 2022). Dalam hal ini, ada dua tantangan, yaitu tantangan jangka pendek (immediate), yaitu;

1. Pemenuhan gap sumber daya insani (SDI), baik secara kuantitas maupun kualitas. Ekspansi perbankan syariah yang tinggi ternyata tidak diikuti oleh penyediaan sumber daya insani secara memadai sehingga secara akumulasi diperkirakan menimbulkan gap mencapai 20.000 orang. Hal ini dikarenakan masih sedikitnya lembaga pendidikan (khususnya perguruan tinggi) yang membuka program studi keuangan syariah. Selain itu, kurikulum pendidikan maupun materi pelatihan di bidang keuangan syariah juga belum terstandarisasi

dengan baik untuk mempertahankan kualitas lulusannya.

2. Inovasi pengembangan produk dan layanan perbankan syariah yang kompetitif dan berbasis kekhususan kebutuhan masyarakat. Kompetisi di industri perbankan sudah sangat ketat sehingga bank syariah tidak dapat lagi sekedar mengandalkan produk-produk standar untuk menarik nasabah. Pengembangan produk dan layanan perbankan syariah tidak boleh hanya sekedar „mengimitasi“ produk perbankan konvensional. Bank syariah harus berinovasi untuk menciptakan produk dan layanan yang mengedepankan uniqueness dari prinsip syariah dan kebutuhan nyata dari masyarakat.
3. Kelangsungan program sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Kegiatan untuk menggugah ketertarikan dan minat masyarakat untuk memanfaatkan produk dan layanan perbankan syariah harus terus dilakukan. Namun disadari bahwa kegiatan ini merupakan cost center bagi bank syariah. Selama ini kegiatan sosialisasi dan edukasi perbankan syariah didukung oleh Bank Indonesia melalui program „iB Campaign“ baik melalui media

masa (iklan layanan masyarakat), syariah expo, penyelenggaraan workshop/seminar, dan kegiatan campaign lainnya. Peran Bank Indonesia dalam hal ini akan berkurang seiring dengan pengalihan kewenangan pengaturan dan pengawasan sektor perbankan (termasuk perbankan syariah) kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Diba et al, 2020). Untuk itu, industri perbankan syariah perlu meningkatkan „kemandirian“, baik dalam hal formulasi program maupun pembiayaannya sehingga program ‘iB Campaign’ dapat terus berlangsung secara berkelanjutan.

Kesimpulan dan Saran

Perbankan syariah lahir karena tuntutan karena kebutuhan masyarakat akan produk perbankan syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam

perjalanannya, perbankan syariah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Namun tidak sedikit tantangan yang dihadapi dunia perbankan syariah di Indonesia apalagi setelah adanya merger tiga bank menjadi satu kekuatan besar yaitu Bank Syariah Indonesia. Beberapa tantangan yang harus diselesaikan guna untuk meningkatkan pertumbuhan perbankan syariah dan mempertahankan akselerasinya secara berkesinambungan, yaitu adanya gap sumber daya insani baik secara kuantitas maupun kualitas yang tidak terserap dengan baik dalam perbankan syariah di Indonesia, pengembangan produk dan layanan perbankan syariah yang dinilai kurang inovatif dan kompetitif dibandingkan perbankan konvensional lainnya dan rendahnya tingkat literasi masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Alhusain, A. S. (2021). Bank Syariah Indonesia: Tantangan dan strategi dalam mendorong perekonomian nasional. *Info Singkat*, 8(3), 19–24.
- Anshori, A. G. (2018). *Perbankan syariah di Indonesia*. Yogyakarta: UGM Press.
- Apriyanti, H. W. (2018). Model inovasi produk perbankan syariah di Indonesia. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), 83–104.
- Bangsawan, M. I. (2017). Eksistensi ekonomi Islam (Studi tentang perkembangan perbankan syariah di Indonesia). *Law and Justice*, 2(1), 24–34.
- Diba, N. F., Disemadi, H. S., & Prananingtyas, P. (2020). Kebijakan tata kelola Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, 18(2), 868–876.

- Hardi, E. A. (2019). Fatwa DSN-MUI dan perkembangan produk perbankan syariah di Indonesia. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(1), 82-105.
- Huda, N. (2020). Struktur Keuangan Perusahaan. *Jurnal Keislaman, Pendidikan dan Ekonomi*, Vol. 5, No. 1, Oktober 2020, 66 - 84
- Kholid, M. (2018). Prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam Undang-Undang tentang perbankan syariah. *Asy-Syari'ah*, 2(2), 145-162.
- Kurrohman, T. (2017). Peran Dewan Pengawas Syariah terhadap syariah compliance pada perbankan syariah. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 8(2), 49-61.
- Nurohman, D. (2008). Undang-Undang perbankan syariah: Makna, implikasi, dan tantangan. *La_Riba: Jurnal Ekonomi Islam*, 2(2), 279-296.
- Payabadar, F., & Thamrin, H. (2022). Persepsi masyarakat terhadap perkembangan produk perbankan dan IKNB syariah di Kota Pekanbaru. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 5(1), 12-23.
- Prabowo, B. A., & Jamal, J. B. (2017). Peranan Dewan Pengawas Syariah terhadap praktik kepatuhan syariah dalam perbankan syariah di Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 24(1), 113-129.
- Wiyono, W. M. (2021). Dampak merger 3 (tiga) bank syariah BUMN terhadap perkembangan ekonomi syariah. *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma*, 23(1), 65-73.